

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang :
- a. bahwa kasus HIV dan AIDS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terus meningkat karena adanya penularan serta wilayah penyebarannya semakin meluas sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku pola hidup sehat dan religius, ketahanan keluarga, edukasi sedini mungkin kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan dan pengobatan orang dengan HIV dan AIDS serta menghormati harkat dan martabat orang dengan HIV dan AIDS dan keluarganya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menekan laju penularan HIV dan AIDS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 6/7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698)
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
16. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/II/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.
6. Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten Administrasi selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
7. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, puskesmas dan sebagainya yang ditetapkan oleh instansi terkait.

8. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah serangkaian upaya terpadu dan peningkatan perilaku hidup sehat untuk menekan laju penularannya melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
10. Acquired Immuno deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
11. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah mengidap HIV dan AIDS.
12. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
13. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
14. Program Pengurangan Dampak Buruk (**Harm Reduction**) adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu: pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
15. Sektor terkait adalah Instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan mitra-kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Masyarakat yang peduli AIDS dan terdaftar pada Forum LSM Peduli AIDS sebagai anggota forum, dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta.
17. Populasi risiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang mudah tertular dan menularkan HIV seperti penyalahguna NAPZA suntik, penaja seks, gay, waria dan pasangan/pelanggannya dan narapidana.
18. Voluntary Conselling and Testing/Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat VCT/KTS adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas testing untuk memeriksa apakah seseorang sudah tertular HIV dengan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
19. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seks.
20. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
21. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap ODHA.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan laju penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA dan penyalahguna NAPZA suntik.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB III
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS :

- a. umum;
- b. promosi;
- c. pencegahan;
- d. pengobatan;
- e. perawatan dan dukungan.

Bagian Kedua Umum

Pasal 6

- 1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
- 2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- 4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi.

Pasal 8

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Ketiga

Promosi

Pasal 9

- 1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yakni :
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. peningkatan perubahan perilaku pola hidup sehat dan religius;
 - c. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
- 2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- 3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 10

- 1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghindari stigma.
- 2) Penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 11

- 1) kegiatan promosi di sekolah-sekolah untuk anak didik dilakukan oleh masyarakat dan sektor terkait berkoordinasi dengan instansi bidang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- 2) untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku pola hidup sehat di kalangan anak didik, instansi bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.

Pasal 12

- 1) Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyampaian promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pencegahan

Pasal 13

- 1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi risiko tinggi
- 2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sector terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 14

- 1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang ditimbulkan;
 - b. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV.
- 2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain penanganan khusus bagi populasi risiko tinggi dan populasi rentan serta program pengurangan dampak buruk penyalahguna NAPZA suntik.

Pasal 15

Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS. yaitu:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
- d. program pengurangan dampak buruk penyalahguna NAPZA suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan;
- e. Transplantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standart (**Standard Operating Procedure**);
- f. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIVnya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan penularan HIV kepada janin yang dikandungnya;
- g. setiap penanggung jawab tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya penlaku berisiko tertular HIV wajib:
 1. memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik.
 2. memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (**Universal Precaution**)
- i. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
- j. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas;

Bagian Kelima

Pengobatan

Pasal 16

Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

Pasal 17

Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

Pasal 18

- 1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- 2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses VCT.
- 3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- 4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perawatan dan Dukungan

Pasal 19

- 1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
 - a. pendekatan klinis;
 - b. pendekatan agama;
 - c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- 2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi.

Pasal 20

- 1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sector terkait.
- 2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 22

- 1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk KPAP pada tingkat Provinsi dan KPAK pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- 2) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari KPAP.
- 3) Keanggotaan KPAP dan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.
- 4) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPAP dan KPAK harus mengedepankan azas profesionalisme
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KPAP dan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Setiap masyarakat perorangan, kelembagaan nasional, sektor vertikal dan lembaga internasional di provinsi yang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 harus berkoordinasi dengan KPAP.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- 1) Masyarakat harus memperlakukan secara adil dan manusiawi setiap ODHA.
- 2) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 25

Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA;
- b. pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
- c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi serta keluarganya;
- d. penyuluhan, pelatihan, VCT/KTS, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan;
- e. pelibatan ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi sebagai subyek.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas KPAP dan KPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- 1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- 4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukkan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 28

- 1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf g, dikenakan sanksi penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha.
- 2) Penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan setelah dilakukan upaya peringatan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 29

- 1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf h, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (3) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 30

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan penularan HIV yang dilakukan secara sengaja dan/atau terencana selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2008

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Fauzi Bowo

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2008

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Muhyat
NIP 050012362

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

DKI Jakarta yang merupakan salah satu gerbang pintu masuk dari berbagai kota dan negara memungkinkan terjadinya interaksi manusia dari berbagai macam suku bangsa dan komunitas masyarakat, baik lokal maupun mancanegara. Fakta ini menjadikan Jakarta berpotensi sebagai kawasan yang dapat mempercepat terjadinya penyebaran HIV dan AIDS. Data yang ada menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan wilayah peredarannya yang semakin luas dari tahun ke tahun.

Adanya gaya hidup sebagian masyarakat DKI Jakarta yang mengarah kepada kehidupan seks bebas, penyalahgunaan NAPZA suntik dan obat-obatan terutama di sebagian kalangan generasi muda semakin mempercepat penyebaran HIV dan AIDS tersebut. Hal ini disebabkan karena penyebaran HIV dan AIDS terjadi terutama melalui 2 (dua) cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA suntik.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS yang semakin meluas dari tahun ke tahun, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui kebijakan dalam bentuk regulasi dengan menyusun suatu Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS tersebut, diharapkan penyebaran HIV dan AIDS di Provinsi DKI Jakarta secara bertahap dapat ditekan seminimal mungkin. Tentu saja dalam pelaksanaannya perlu adanya komitmen bersama dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kalangan Pengusaha, Organisasi Profesi, LSM dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk upaya penanggulangan yang dapat dilakukan, baik dari segi medis maupun non medis, tetap berpedoman kepada Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS dengan memperhatikan kondisi khusus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan dan lingkungannya mudah tertular HIV seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, janin dalam rahim ibu ODHA, anak dalam usia menyusui dari ibu ODHA, penerima transfusi darah, serta pasangan sah populasi berisiko tinggi.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah non diskriminasi terhadap peran sosial antara laki-laki maupun perempuan.

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud efektif dan efisien adalah benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, tepat materi dan pada waktu yang tepat.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan stigma adalah persepsi negatif terhadap ODHA.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan upaya terpadu adalah kesatuan penanganan yang meliputi antara lain pengobatan IMS, pendampingan dan dukungan, pembinaan mental dan spiritual.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku berisiko tertular HIV adalah tempat berinteraksinya populasi risiko tinggi yaitu antara lain panti pijat, spa, diskotik, karaoke.

Yang dimaksud dengan secara berkala adalah setiap 3 (tiga) bulan.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa keanggotaan KPAP dan KPAK harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan kriteria yang berkaitan dengan aktivitas, keahlian, pengetahuan dan pengalamannya dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Masyarakat adalah LSM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan azas profesionalisme adalah pola kerja yang sistematis dan terorganisir serta mentalitas yang bertanggung jawab, amanah, disiplin dan berdedikasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Koordinasi dimaksudkan agar penanggulangan HIV DAN AIDS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.